



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2020/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kader Hi, Hasim alias Bade;
2. Tempat lahir : Jailolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/04 Pebruari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paten, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 59/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **KADER HI HASIM Alias BADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang tersebut dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADER HI HASIM Alias BADE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **KADER HI HASIM Alias BADE** pada hari Selasa, tanggal 12, bulan November, tahun 2019, sekira pukul 10.00 WIT, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di Desa Pateng, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, lebih tepatnya di depan kantor Desa Pateng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**Dengan Sengaja Telah Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban ILYAS MUDA Alias ILYAS**", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada saat itu saksi korban berdiri di depan Kantor Desa Pateng sedang menunggu giliran di panggil oleh pihak inspektorat, Kabupaten Halmahera Barat untuk di mintai keterangan terkait audit Anggaran Dana Desa, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, dengan cara terdakwa mengayunkan tangan kanan ke arah wajah saksi korban, namun saksi korban sempat menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, hingga saksi korban langsung jatuh ke tanah, tepatnya ditangga bangunan kantor desa, sehingga kepala saksi korban terbentur ke tanah dan kaki kiri saksi korban mengalami luka lecet, sehingga kepala saksi korban terasa sakit dan pergelangan kaki kiri saksi korban mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah terdakwa menganiaya saksi korban, saksi korban merasa sakit di bagian kepala, leher dan tulang rusuk kiri serta pergelangan kaki kiri saksi korban mengalami luka lecet, selain itu saksi korban pun tidak bisa bekerja ke kebun selama 4 (empat) hari.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, Berdasarkan permintaan Visum et Repertum Nomor : VER / 60 / XI / 2019 / SPKT tanggal 12 November 2019 dan sesuai dengan hasil pemeriksaan **dr. ALDRICH KUSNADI**, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 445/ 548 / XI /2019 tanggal 12 November 2019, Visum et Repertum tersebut menyatakan bahwa:

Korban adalah seorang laki-laki, dengan identitas diatas, kulit berwarna sawo matang, berat badan empat puluh tiga kilogram dan tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, pada saat datang korban menggunakan kemeja coklat bercorak putih, celana panjang berwarna krem, sandal berwarna hitam.

I. Pemeriksaan Luar.

- Pada pergelangan kaki kiri, dua senti meter diatas pergelangan kaki kiriterdapat luka lecet dengan ukuran diameter satu sentimeter.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya lecet pada pergelangan kaki kiri yang diakibatkan gesekan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilyas Muda alias Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIT, bertempat di depan Kantor Desa Paten, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Kader Hi. Hasim alias Bade terhadap saksi sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang diarahkan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi menangkis, sehingga saksi terjatuh ke tanah yang menyebabkan kepala saksi terbentur ke tanah dan kaki kiri saksi mengalami luka lecet;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban dipukul dilihat oleh Yasmin Yoisingaji dan Barto Idris alias Ato;
- Bahwa saksi tidak mempunyai persoalan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak bisa ke kebun selama 4 (empat) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yamin Yoi Sangaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIT, bertempat di depan Kantor Desa Paten, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Kader Hi. Hasim alias Bade terhadap korban Ilyas Muda alias Ilyas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Ilyas Muda alias Ilyas dengan menggunakan kepala tangan kanan yang diarahkan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi menangkis, sehingga saksi terjatuh ke tanah yang menyebabkan kepala korban terbentur ke tanah dan kaki kiri korban mengalami luka lecet;
- Bahwa saksi dan Barto Idris alias Ato melihat Terdakwa memukul korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan antara Terdakwa dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Berto Idris alias Ato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIT, bertempat di depan Kantor Desa Paten, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Kader Hi. Hasim alias Bade terhadap korban Ilyas Muda alias Ilyas;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Ilyas Muda alias Ilyas dengan menggunakan kepala tangan kanan yang diarahkan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, namun korban menangkis, sehingga korban terjatuh ke tanah yang menyebabkan kepala korban terbentur ke tanah dan kaki kiri korban mengalami luka lecet;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa memukul korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu persoalan antara Terdakwa dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi M. Nur Buamona alias UI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIT, bertempat di depan Kantor Desa Paten, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Kader Hi. Hasim alias Bade terhadap korban Ilyas Muda alias Ilyas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Ilyas Muda alias Ilyas dengan cara mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban terjatuh ke tangga bangunan Kantor Desa
- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh banyak dilihat oleh orang, namun saksi tidak dapat menyebut nama-nama satu per satu;
- Bahwa Terdakwa mendorong korban karena korban menuduh Terdakwa menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi dihadapan tim audit dari inspektorat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIT, bertempat di depan Kantor Desa Paten, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Kader Hi. Hasim alias Bade terhadap korban Ilyas Muda alias Ilyas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Ilyas Muda alias Ilyas dengan cara mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban terjatuh ke tangga bangunan Kantor Desa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dilihat oleh Yasmin Yoisingaji dan Barto Idrus;
- Bahwa Terdakwa mendorong korban karena Terdakwa emosi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban menderita luka;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dari korban dan korban telah memaafkan Terdakwa serta antara Terdakwa dengan korban sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum er repertum dokter Nomor 445/548/XI/2019, tanggal 12 Nopember 2019, dengan hasil kesimpulan : Dari pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya lecet pada pergelangan kaki kiri yang diakibatkan gesekan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIT, bertempat di depan Kantor Desa Paten, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Kader Hi. Hasim alias Bade terhadap korban Ilyas Muda alias Ilyas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Ilyas Muda alias Ilyas dengan menggunakan kepala tangan kanan yang diarahkan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi menangkis, sehingga saksi terjatuh ke tanah yang menyebabkan kepala korban terbentur ke tanah dan kaki kiri korban mengalami luka lecet;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat, namun yang lebih dekat dengan kejadian adalah saksi Yamin Yoisingaji dan Barto Idris alias Ato;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban menderita luka;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban tidak bisa ke kebun selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dari korban dan korban telah memaafkan Terdakwa serta antara Terdakwa dengan korban sudah terjadi perdamaian;
- Bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum dokter Nomor 445/548/XI/2019, tanggal 12 Nopember 2019, dengan hasil kesimpulan : Dari pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya lecet pada pergelangan kaki kiri yang diakibatkan gesekan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwan yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani dan sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui terus terang identitasnya di dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Kader Hi. Hasim alias Bade, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melakukan Penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta Visum et Repertum dokter diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 WIT, bertempat di depan Kantor Desa Paten, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Kader Hi. Hasim alias Bade terhadap korban Ilyas Muda alias Ilyas. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Ilyas Muda alias Ilyas dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi menangkis, sehingga saksi terjatuh ke tanah yang menyebabkan kepala korban terbentur ke tanah dan kaki kiri korban mengalami luka lecet dan pada saat kejadian banyak orang yang melihat, namun yang lebih dekat dengan kejadian adalah saksi Yamin Yoisingaji dan saksi Barto Idris alias Ato. Akibat perbuatan Terdakwa korban menderita luka sebagaimana visum er repertum dokter Nomor 445/548/XI/2019, tanggal 12 Nopember 2019, dengan hasil kesimpulan : Dari pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya lecet pada pergelangan kaki kiri yang diakibatkan gesekan dengan benda tumpul dan akibat pemukulan Terdakwa tersebut korban tidak bisa ke kebun selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kader Hi. Hasim alias Bade tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kader Hi. Hasim alias Bade dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Senin, tanggal 28 April 2020, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmat Selang, S.H., M.H., dan Rudy Wibowo, S.H. Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Achmad Fauzi S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Tte